



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Penyelenggara Pelayanan Publik, Pelaku Usaha, dan Masyarakat

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/10767/2023
TENTANG
TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI SATU DATA VAKSINASI COVID-19
DAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan telah melibatkan masyarakat dan lembaga/instansi terkait bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis penanggulangan Pandemi COVID-19 di antaranya melalui penyelenggaraan sistem elektronik Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dan Aplikasi PeduliLindungi.

Penggunaan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Aplikasi PeduliLindungi telah berhasil untuk berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19, dan atas dasar pertimbangan tersebut, Kementerian Kesehatan akan memperluas kebermanfaatannya dengan melakukan transformasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 ke *SATUSEHAT Dashboard* dan Aplikasi PeduliLindungi menjadi *SATUSEHAT Mobile* yang terhubung dengan *Platform SATUSEHAT*.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan untuk Kementerian/Lembaga, Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait mengenai transformasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dan Aplikasi PeduliLindungi termasuk penyesuaiannya ke *SATUSEHAT Dashboard* dan *SATUSEHAT Mobile*.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini, penggunaan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) beralih ke SATUSEHAT *Dashboard* dan Aplikasi PeduliLindungi menjadi SATUSEHAT *Mobile*.
2. Program penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, merujuk pada ketentuan berikut:
 - a. Pelaksanaan monitoring dan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang sebelumnya menggunakan *dashboard* Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (SISDVC-19) yang disediakan oleh Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) <https://pen-prod.udata.id/> beralih pada tautan yang disediakan dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan yaitu SATUSEHAT *Dashboard* melalui: <https://satusehat.kemkes.go.id/dashboard>.
 - b. Permintaan pembukaan akun dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Mengirimkan surat permintaan resmi yang memuat tentang penunjukan/penugasan personel dan mengirimkan data pendukung lainnya untuk dilakukan validasi.
 - 2) Ketentuan lebih lanjut akan diinformasikan pada saat sosialisasi.

3. Seluruh regulasi, kebijakan, atau program penanggulangan COVID-19 yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengatur penggunaan Aplikasi PeduliLindungi diharapkan menyesuaikan nomenklatur penyebutan aplikasi menjadi *SATUSEHAT Mobile*.
4. Penyelenggara pelayanan publik yang menggunakan akses data vaksin dari Kementerian Kesehatan untuk kepentingan perjalanan dalam dan luar negeri dan pelaksanaan vaksinasi diharapkan menyesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. layanan berbasis *Application Programming Interface* (API) untuk sementara akan mengalami penghentian layanan pada tanggal 28 Februari 2023.
 - b. diharapkan dapat menyiapkan langkah antisipatif di lapangan selama masa penghentian layanan tersebut.
 - c. layanan API akan diaktifkan kembali melalui pemberitahuan selanjutnya.
5. Pelaku usaha, penyelenggara fasilitas umum, penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat yang menggunakan *Quick Response Code* (QR Code) untuk *scan check-in* dan *check-out*:
 - a. QR Code yang sudah didapatkan atau dipasang tetap dapat digunakan untuk keperluan *scan check-in* dan *check-out*.
 - b. Kementerian Kesehatan telah menyediakan desain poster baru yang dapat diakses di cmsreg.dto.kemkes.go.id.
6. Mulai tanggal 1 Maret 2023, masyarakat pengguna Aplikasi PeduliLindungi agar dapat memperbarui Aplikasi PeduliLindungi menjadi *SATUSEHAT Mobile* pada perangkat elektronik masing-masing, dan terhadap masyarakat yang belum pernah menggunakan Aplikasi PeduliLindungi agar mengunduh di *App Store/Play Store* dan registrasi ke *SATUSEHAT Mobile* untuk mendapatkan manfaat melalui berbagai fitur layanan kesehatan.
7. Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi: *Whatsapp* Kementerian Kesehatan RI (0811-1050-0567), Telpon Helpdesk (1500720) atau email di helpdesk@kemkes.go.id

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah
8. Gubernur seluruh Indonesia; dan
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003